
Konsep *Community Based Corrections* Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan

Aditya Nugraha

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Jln. raya gandul No. 4 Cinere Kota Depok-Jawa barat
Email Corresponding author: nugraha3150@gmail.com

ABSTRAK

Berakhirnya sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan merupakan titik balik perlakuan bagi para pelanggar hukum. Pidana penjara yang pada awalnya bersifat kejam dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum telah berubah ke arah yang lebih manusiawi yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat diterima di masyarakat (*reintegrasi sosial*), maka diterapkanlah konsep *CBC* (*Community Based Corrections*) yang melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan terhadap narapidana sehingga tercapainya kesatuan hubungan antara hidup, penghidupan dan kehidupan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan deskripsi terhadap penerapan konsep *Community Based Corrections* pada pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif dan dibantu dengan hasil observasi serta studi literatur. Terlibatnya masyarakat dalam proses pidana penjara diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan *reintegrasi sosial* terutama dalam meminimalisir dampak dari pidana penjara termasuk stigma masyarakat terhadap para pelanggar hukum.

Kata kunci : *Community based corrections*, penjara, narapidana, pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Pergantian sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan merubah cara pandang terhadap rangkaian penegakan hukum di Indonesia. Sistem kepenjaraan yang pada awalnya digunakan sebagai bentuk pemidanaan bagi para pelanggar hukum dengan memberikan efek jera melalui perlakuan yang keras dan tidak manusiawi dengan tujuan agar para pelanggar hukum atau narapidana tersebut dapat bertobat, menyalahi perbuatannya dan tidak melakukan kejahatannya kembali. Namun perlakuan yang diterapkan dengan cara tidak manusiawi itu justru menyebabkan para narapidana tidak merasa bertobat, tetapi sebaliknya dalam diri mereka akan timbul niat balas dendam baik terhadap para petugas maupun terhadap masyarakat yang telah memberikan stigma sebagai “sampah masyarakat”.(Gunakarya, 1988)


Pelaksanaan pidana dengan konsep pemenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan maka dari itu konsep kepenjaraan digantikan dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Munculnya konsep pemasyarakatan telah mendorong pemikiran-pemikiran tentang pelaksanaan pembinaan yang selalu berupaya melakukan reintegrasi sosial. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa stigma masyarakat terhadap para narapidana sangatlah kuat, dalam berbagai kasus seringkali terjadi penolakan masyarakat terhadap para mantan narapidana seperti ketika akan dilaksanakannya pemilu atau pemilihan kepala daerah telah memunculkan berbagai reaksi penolakan dari masyarakat terhadap calon yang berstatus “eks napi” atau beberapa kasus tindak pidana terjadi karena sulitnya para mantan narapidana untuk menyesuaikan diri di masyarakat.

Kecemasan dapat terjadi kepada siapapun termasuk kepada pelaku tindak pidana menjelang bebas. Hal ini terkait stigma sebagai mantan narapidana yang sampai saat ini masih dipandang negatif oleh masyarakat. Seakan sudah menjadi stigma yang tidak bisa dihilangkan

dalam kalangan masyarakat bahwa orang yang dipidana dilembaga pemasyarakatan tidak bisa berubah dan memiliki perilaku yang buruk. Dalam filsafatnya Albert Camus mengatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat punishment. Meskipun begitu, pemidanaan tidak boleh menghilangkan niat dari pelaku tindak pidana untuk menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Penerapan punishment terhadap pelaku tindak pidana, harus diterapkan. Namun pada waktu yang bersamaan pelaku tindak pidana harus diberikan pembinaan sebagai bentuk perhatian (*treatment*) untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

Kondisi saat ini seakan bertentangan dengan apa yang diharapkan dalam tujuan sistem pemasyarakatan. Narapidana yang seharusnya dibina dan dibimbing kearah yang lebih baik seakan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan terlebih lagi jumlah yang masuk kedalam lapas tidak sebanding dengan jumlah mereka yang bebas dari lapas. Fenomena ini sudah menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan selama pidana penjara masih mendominasi dalam peraturan pidana di Indonesia. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan. (Mulyono & Arief, 2016) Jika dilihat dalam KUHP, jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak 98% dari seluruh tindak pidana penjara yang diatur. Ketentuan pidana diluar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar 92% dari seluruh jumlah tindak pidana. Jumlah perumusan pidana penjara dan/atau denda (sistem alternatif-kumulatif) sekitar 23% jumlah pidana atau denda (perumusan alternatif) sekitar 21%, jumlah pidana saja (perumusan tunggal) sekitar 20%. (Rusliyadi et al., 1995)

Banyaknya ancaman penjara berdampak pada pelaksanaan sistem pemasyarakatan seperti situasi *overcrowding* karena banyak pelanggar hukum yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. *Overcrowding* lapas ditengarai sebagai salah satu faktor terjadinya permasalahan keamanan dan ketertiban. Kerusakan yang terjadi di lapas Tanjung Gusta Medan, Batam dan sebelumnya lapas Kuala Tungkal Jambi menyebabkan lebih dari 100 narapidana kasus narkoba dan terorisme kabur. Kemudian kita masih ingat kerusakan yang terjadi di lapas Kerobogan di Bali tahun 2012 yang disebabkan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sipir, kebijakan yang deskriminatif, dan *overcrowding*. (Rumadan, 2013) Tahun 2017 lebih dari 400 tahanan melarikan diri dari rutan kelas II Pekanbaru Sialang Bungkok Riau peristiwa ini diduga karena situasi *overcrowding* yang sangat parah karena pada saat itu kapasitas dari rutan kelas II Pekanbaru hanya 561 orang tetapi diisi dengan tahanan dan narapidana sebanyak 1.870 orang yang menyebabkan para narapidana dan tahanan merasa diperlakukan tidak manusiawi, beberapa kasus tentang adanya sel mewah atau kamar mewah dalam lapas juga sebagai akibat dari situasi *overcrowding*, karena beberapa narapidana terutama yang memiliki cukup finansial akan mempengaruhi petugas supaya menadapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam data lima tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan jumlah narapidana hingga melebihi 100% dari kapasitas yang ada per bulan Desember tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar 2. Data jumlah warga binaan pemasyarakatan tahun 2015-2019

Situasi *overcrowding* pada Rutan/Lapas di Indonesia per Desember 2017 mencapai 188%. Jika tolak ukur situasi kepadatan rumah tahanan/lapas di Indonesia digambarkan dengan menggunakan *Occupancy rate* (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara) sebagaimana yang digunakan berbagai negara lain dalam melaporkan situasi dan kondisi lapas, maka situasi rutan/lapas di Indonesia termasuk dalam kategori *extreme overcrowding* (*Occupancy rate* di atas 150%).(Rully Novian, 2018) Jumlah narapidana yang begitu banyak sangat terkait dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh setiap sub sistem peradilan pidana lainnya. Polisi, jaksa, hakim sepertinya begitu enggan menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk mengalihkan pelaku kejahatan dari pidana penjara. Mereka justru seperti berlomba-lomba untuk menjebloskan seseorang ke dalam sel-sel di lapas.(Larasati, 2018).

Untuk mengatasi kondisi tersebut harus adanya peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan. Maka dari itu sistem pemasyarakatan melaksanakan pembinaan dengan menerapkan konsep CBC (*Community based corrections*) yang melibatkan masyarakat dalam program pembinaan narapidana baik itu yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan seperti pendidikan, ceramah maupun keterampilan kerja yang pada setiap kegiatannya dilakukan oleh narapidana dan masyarakat, sedangkan pembinaan luar lembaga pemasyarakatan dapat berupa program asimilasi, PB, CB, atau CMB yang disetiap pelaksanaannya narapidana akan terlibat langsung dalam masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan dengan harapan akan meminimalisir dampak dari pidana penjara yang diberikan kepada narapidana sehingga reintegrasi sosial dapat terlaksana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif, dan cenderung menggunakan analisis berdasarkan data-data dan literatur yang bersumber dari hasil penelitian, kondisi lapangan, pengalaman dan peraturan yang berlaku. Penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti, teknik observasi digunakan untuk menentukan keadaan sebenarnya dari lapangan, dan teknik studi pustaka digunakan untuk dokumen pendukung dalam melakukan analisis.(Sugiyono, 2016) Penelitian ini berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan mengenai upaya penerapan konsep *community based corrections* pada pelaksanaan pidana penjara dalam meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan pidana penjara tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan,


menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Dampak Pidana Penjara Terhadap Tujuan Pemasyarakatan

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum di Indonesia yang diberikan apabila suatu perkara yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekeluargaan, mediasi, negosiasi, diversifikasi atau secara administrasi lainnya. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dicapai oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. (Ali, 2015) Penjatuh hukum pidana yang diberikan dapat berupa pencegahan dilakukannya kejahatan di masyarakat sehingga hukum pidana tidak hanya menitik beratkan terhadap perlindungan masyarakat namun juga terhadap individu perseorangan sehingga terciptanya keseimbangan dan keserasian. Menekan kepentingan pada masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu sedangkan menitik beratkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualis. (Ali, 2015)

Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pemidanaan di Indonesia. Dengan banyaknya ancaman pidana penjara bagi para pelanggar hukum di Indonesia dapat berpotensi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang disebabkan karena banyaknya jumlah pelanggar hukum di Indonesia yang menjalani proses peradilan atau sedang menjalani masa pidananya, banyaknya jumlah penghuni juga memiliki perbandingan yang sangat jauh antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan.



Gambar 1. Perbandingan jumlah penghuni dan jumlah petugas

Data tersebut menunjukkan jumlah petugas pemasyarakatan dan jumlah warga binaan pemasyarakatan pada bulan february 2020 pada 5 unit pelaksanaan teknis di daerah DKI Jakarta antara lain adalah lapas kelas 1 Cipinang, Rutan Cipinang, Lapas kelas IIA Salemba, Lapas perempuan kelas IIA Jakarta dan Rutan kelas 1 pondok bambu. Dari kelima Unit pelaksana Teknis tersebut terlihat tingginya perbandingan antara jumlah petugas dan jumlah warga binaan

pemasyarakatan, hal ini akan menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Kepadatan penghuni penjara dapat memicu keinginan orang-orang tertentu untuk mendapatkan fasilitas yang diinginkannya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pribadi yang tidak seharusnya tersedia di dalam lapas, merupakan pilihan rasional yang dilakukan oleh narapidana yang kaya dan beruntung secara finansial. Keuntungan finansial yang dimiliki oleh narapidana tertentu mengukuhkan dilakukannya tindakan curang demi memenuhi keinginan mendapatkan fasilitas yang tidak seharusnya tersedia di dalam sel lapas. (Ohoiwutun & Samsudi, 2017) Menurut Snarr sub kultur narapidana, yaitu pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, munculnya sub kultur penjara disebabkan oleh adanya deprivasi yang dialami oleh narapidana, serta adanya proses importasi. faktor-faktor yang membangun sub kultur penjara adalah heterogenitas komposisi rasial (etnik) sehingga model hubungan yang terjadi adalah *ordered segmentation*, di mana level kepercayaan sangat rendah dan loyalitas yang tinggi terhadap kelompok. Hubungan yang tersegmentasi ini berpotensi menyebabkan kekerasan antar kelompok dalam lapas yang mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda. (Samosir, 2016) Sehingga penjatuh pidana bukan menjadi tujuan yang paling baik dalam melakukan reintegrasi sosial para pelanggar hukum. Proses pidana penjara juga masih berhadapan dengan masalah kemampuan penjara dalam memberikan program rehabilitasi dan reintegrasi, beserta pemenuhan hak-hak bagi setiap narapidana sesuai dengan Undang-Undang pemasyarakatan. Hal ini kemudian mendorong munculnya pemikiran-pemikiran alternatif terhadap penjatuh pidana yaitu dengan berorientasi terhadap tujuan pemasyarakatan untuk melakukan reintegrasi sosial yang menekankan terhadap pemulihan kesatuan hubungan narapidana, masyarakat dan kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Sehingga secara tidak langsung reintegrasi sosial yang dilakukan dalam proses pemenjaraan berupaya memulihkan konflik yang terjadi melalui pengembalian pelaku kejahatan kepada masyarakat tanpa proses peradilan pidana (alternatif terhadap pemidanaan) atau melibatkan masyarakat dalam melakukan pembinaan.

Konsep ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosiologi dimana hasil penelitian dipenjara-penjara telah menemukan bahwa pemenjaraan (*institutionalisasi*) telah menimbulkan gejala "*prisonalisasi*" (sekolah tinggi kejahatan), stigmatisasi, residivisme, dan cenderung menimbulkan de-humanisasi. (Massaile et al., 2015) Seorang ahli sosiolog dan kriminolog asal Amerika yang bernama Gresham Sykes dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemenjaraan akan menimbulkan berbagai kesakitan (*pains of imprisonment*) yaitu berupa kehilangan-kehilangan yang dirasakan selama mengalami pemenjaraan kesakitan yang dimaksud adalah kehilangan akan rasa aman, kehilangan relasi seksual, kehilangan otonomi maupun kehilangan pelayanan serta kekuasaan atas barang-barang yang dimilikinya. (Massaile et al., 2015) kondisi ini dapat berpengaruh terhadap pola hubungan yang terjadi antara petugas pemasyarakatan (*powerfull*) dengan tahanan/narapidana (*powerless*) hubungan kekuasaan yang tidak seimbang ini cenderung akan menimbulkan konflik yang justru akan menimbulkan kecenderungan-kecenderungan yang tidak kondusif terkait pelaksanaan tugas di jajaran pemasyarakatan. Kultur penjara yang keras, kekuatan fisik dan uang sangat menentukan seseorang untuk bertahan hidup, menuntut kemampuan adaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan yang berlaku di dalam tahanan/penjara, atau menyimpang lainnya.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pidanaan yang sudah bergerak meninggalkan filosofis *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan resosialisasi. (Dwiatmodjo, 2014) Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dikemukakan oleh Sahardjo yang berpendapat bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan

kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Dari pendapat tersebut sistem pemasyarakatan akan berupaya untuk merubah pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana dan cara perlakuan yang harus diberikan terhadap para narapidana dengan mengajak masyarakat untuk lebih manusiawi dalam memperlakukan narapidana sebagai manusia yang mempunyai eksistensi yang sama dengan manusia lainnya.

Sistem pemasyarakatan diperkuat dengan adanya undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. dalam undang-undang tersebut menyatakan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan dalam melakukan pembinaan terhadap setiap warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui keterlibatan antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri sendiri serta tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat serta terpenuhinya kesatuan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupan.

3.2. Penerapan Konsep *Community Based Corrections* dalam pelaksanaan pidana penjara

Sosiologi penjara telah menunjukkan bahwa kondisi penjara dengan peraturan-peraturan mengenai pengamanan yang maksimal terdapat suatu pertumbuhan kehidupan menghambat kemungkinan terjadinya integrasi narapidana yang kembali ke masyarakat. (Hariandi, 2016) Pengamanan yang ketat atau *super maximum security* dapat merubah arah tujuan pembinaan narapidana yang seharusnya dilakukan. Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan bekal hidup bagi Narapidana, hasil dari pembinaan yang diberikan diharapkan dapat menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan PP 31 tahun 1999 tentang pola pembinaan narapidana. Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dengan kehidupan masyarakat sebagaimana yang dilakukan pada lembaga pemasyarakatan dikenal sebagai reintegrasi sosial, upaya mengubah narapidana maupun masyarakat dilakukan karena reintegrasi memandang bahwa tanggungjawab dari munculnya perilaku kriminal dan upaya merubah perilaku tersebut merupakan tanggungjawab antara individu dan masyarakat. (Hamja, 2018) konsep reintegrasi sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Community Based Corrections* atau CBC. Logika pembenaran dalam konsep *community based corrections* adalah masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan yang luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat. (Riyadi & Rivai, 2009)

Menurut metode ini kegiatan pembinaan diarahkan kepada upaya menyatukan narapidana dengan kehidupan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa “melalui metode *community based corrections* memungkinkan warga binaan pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif” hal tersebut seiring dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang melibatkan pembina, yang dibina dan masyarakat dalam melakukan pembinaan. Secara garis besar, yang menjadi titik perhatian

program *Community Based Corrections* adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan masyarakat sehingga dapat membantu proses reintegrasi sosial serta meminimalisir dampak dari pemberian pidana penjara.

Menurut Snarr terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi berkembangnya konsep *community based corrections* yaitu (Sulhin, 2016) :

- 1) Ketidakpuasan dengan institusi (penahanan dan pemenjaraan). Pemenjaraan dan penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum dianggap sebagai pemicu masalah yang mengganggu tujuan dari pemidanaan itu sendiri bahkan merugikan terhadap negara, seperti masalah *overcrowding*, anggaran yang tidak cukup, kerusakan, ketidakamanan yang dialami narapidana, tahanan dan petugas, *extreme idleness*, serta menjadikan penjara sebagai sekolah kejahatan
- 2) Pemikiran bahwa humanitarisme akan lebih besar kemungkinan tercipta bila dilakukan dengan latar masyarakat dibandingkan jika dilakukan dalam penjara. Banyak orang menyetujui pendapat tersebut dengan beranggapan bahwa masalah kemanusiaan dapat diperoleh ditengah masyarakat daripada dalam penjara
- 3) *Cost effectiveness* (penghematan biaya) dalam banyak kasus program pembinaan yang dilakukan dengan basis masyarakat telah terlaksana dengan menggunakan biaya yang sedikit dibandingkan dengan penahanan atau pemidanaan yang dilakukan dengan institusi atau penjara karena berhubungan dengan fasilitas, perawatan termasuk makanan yang harus disediakan
- 4) *More adequate justice administration* (Administrasi Peradilan yang lebih tepat)
 - (1) Sistem Peradilan Pidana terfragmentasi menjadi fungsi-fungsi kepolisian, pengadilan, dan koreksi. Fragmentasi ini dapat menyebabkan administrasi peradilan yang tidak lagi bersifat sistem.
 - (2) Sebagai akibatnya, terjadi kurangnya sharing informasi serta keberlanjutan respon kepada pelanggar hukum di bawah pengawasan sistem peradilan.
- 5) *Intermediate sanctions* (sanksi/pidana pengganti) pilihan ini dikemukakan pada tahun 1980 dan 1990-an ketika pemikiran untuk memperbanyak pidana bersyarat daripada pemenjaraan.

Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi. (Atmasasmita, 1982) Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan letak yang berdekatan dengan lingkungan masyarakat merupakan salah satu bentuk yang sesuai dengan pendekatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Program pembinaan narapidana yang melibatkan masyarakat termasuk dalam bentuk dari pelaksanaan CBC. Dari bentuk pelaksanaannya CBC dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu alternatif pemidanaan dan alternatif pemenjaraan.

- 1) Alternatif pemidanaan
Merupakan kebijakan yang diberikan tanpa melalui putusan pengadilan sehingga CBC berguna sebagai alternatif untuk menghindarkan seseorang dari pidana penjara dan diberikan alternatif pemidanaan dalam bentuk diversifikasi dan keadilan *restorative*.

2) Alternatif pemenjaraan

CBC diberikan setelah diputus bersalah oleh pengadilan, sebagai alternatif pemenjaraan dalam bentuk hukuman percobaan, kerja sosial, pembebasan bersyarat (PB), asimilasi dan beberapa program pembinaan lainnya yang berbasis masyarakat seperti sarana asimilasi dan edukasi.

Dari kedua bentuk CBC tersebut lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk dalam bentuk alternatif pemenjaraan dengan upaya untuk meminimalisir dampak dari pidana penjara yang dialami baik oleh narapidana maupun instansi pemasyarakatan tersebut. Implementasi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dapat berupa penempatan pada lapas terbuka dan program reintegrasi sosial :

1) Lembaga pemasyarakatan terbuka

Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana. Yang mempunyai kedudukan strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dan mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.(Hamja, 2016) Secara khusus lembaga pemasyarakatan terbuka ini dibentuk dengan tujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana serta bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini telah dibatasi ruang geraknya. Pembentukan LapasTerbuka seharusnya menjadi model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dan sesuai dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.(Haryono, 2018)

2) Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka penyesuaian diri para narapidana sebelum mereka dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Program ini dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat.

(1) Asimilasi

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat termasuk keluarga. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pidana penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

a) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian program pembinaan narapidana.

(b) Asimilasi ke luar

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel atau kerja bakti bersama masyarakat.

(2) Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 dari masa pidananya, di mana 2/3 ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

- (3) Cuti menjelang bebas (CMB)
Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat di luar lembaga masyarakat setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. (Sulhin, 2015) Cuti menjelang bebas paling lama diberikan selama 6 bulan.
- (4) Cuti bersyarat (CB)
Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dikatakan : "Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat". Dengan mengacu pada pola pembinaan narapidana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sebenarnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana telah dimulai oleh institusi masyarakat. keberadaan beberapa lembaga masyarakat terbuka di Indonesia serta program reintegrasi sosial pada narapidana pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai sebuah implementasi pembinaan berbasis masyarakat atau *community based corrections*.

Apabila ditinjau dari teori labeling (*labeling theory*) konsep *community based corrections* merupakan suatu bentuk program pembinaan bagi narapidana atau pelanggar hukum yang menghindari terjadinya pengucilan terhadap mereka. Berdasarkan teori tersebut proses pemenjaraan bagi setiap pelanggar hukum merupakan suatu wujud pengasingan yang sangat serius, karena dengan memasukan mereka ke dalam penjara telah memutuskan hubungannya dengan masyarakat yang dianggap patuh hukum sedangkan mereka yang berada dalam penjara dapat memperluas pergaulan kriminalnya dengan kelompok lain yang menjadikan penjara sebagai tempat pembelajaran kejahatan (*Schools of crime*). Teori ini juga menganggap pelaksanaan pidana penjara akan semakin meningkatkan kejahatan karena adanya stigmanisasi negatif masyarakat terhadap para pelanggar hukum, khususnya narapidana dalam lapas. Maka dari itu pelaksanaan pidana penjara dengan mengedepankan konsep *community based corrections* dapat meminimalisir terjadinya stigmanisasi yang merupakan dampak dari pemenjaraan dan diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat untuk menerima kembali para narapidana ke dalam lingkungannya.

Konsep *Community based corrections* itu sendiri dirasa sangat mendukung dengan tujuan sistem masyarakat. Implementasi dari konsep tersebut dapat memberikan sejumlah dampak positif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan narapidana seperti berkurangnya jumlah narapidana yang berada dalam lembaga masyarakat karena mereka dilibatkan dalam program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat atau program pembinaan diluar lembaga masyarakat. Potensi tercapainya upaya reintegrasi menjadi lebih besar jika pembinaan dilakukan dengan basis masyarakat sesuai dengan sistem dan filosofi masyarakat. Namun penerapan konsep *community based corrections* ini tidak mudah untuk dilaksanakan secara optimal mengingat adanya kondisi yang dapat menghambat penerapan konsep tersebut seperti perlu adanya sinkronisasi kerja yang dilakukan oleh setiap instansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana karena tanpa adanya dukungan setiap subsistem peradilan pidana konsep *community based corrections* hanya akan terbatas pada apa yang diterapkan oleh masyarakat yang merupakan alternatif dari pemenjaraan, pelaksanaan konsep *community based corrections* memerlukan koordinasi antara jajaran masyarakat khususnya balai masyarakat dengan lembaga masyarakat dengan kualifikasi petugas yang tidak lagi mementingkan keahlian dalam satu bidang saja namun harus memiliki keahlian juga dalam pemberian program

pembinaan dan pembimbingan, pelaksanaan CBC dalam jajaran pemasyarakatan juga memerlukan fasilitas serta sumber daya manusia yang sesuai sehingga CBC tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembinaan yang berbasis masyarakat namun lebih luas dari pada itu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam menghadapi dampak dari penjatuhan pidana penjara bagi pelanggar hukum.

4. KESIMPULAN

Penjatuhan pidana penjara bagi para pelanggar hukum di Indonesia bukanlah hal yang harus diprioritaskan untuk merubah perilaku mereka. Kondisi tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan terjadi seperti *overcrowding*, tidak terlaksananya program pembinaan, perlakuan yang kurang manusiawi dan tidak terlaksananya sistem pemasyarakatan yang merupakan tujuan akhir dari proses pidana, dampak dari pemenjaraan juga akan menimbulkan "*prisonalisasi*" (sekolah tinggi kejahatan), stigmatisasi, residivisme, dan cenderung menimbulkan de-humanisasi. Sehingga penerapan konsep *community based corrections* atau melibatkan masyarakat dalam melakukan pembinaan bagi para pelanggar hukum dapat menjadi upaya dalam mengembalikan tujuan pidana di Indonesia dengan meminimalisir dampak dari pidana dan memberikan peluang dalam terciptanya reintegrasi sosial, konsep ini merupakan suatu bentuk program pembinaan bagi narapidana atau pelanggar hukum yang menghindari terjadinya pengucilan terhadap mereka akibat adanya stigma dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.); 3rd ed.). Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni.
- Dwiatmodjo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika(Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 110–122.
- Gunakarya, A. W. (1988). *Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan* (1st ed.). CV.armico.
- Hamja. (2018). Community Based Correctional Aebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang. In *arena Hukum*.
- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Hariandi, A. (2016). Suatu dilema dalam pembinaan narapidana koruptor di lapas. *Litigasi Indonesia*, 13.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.
- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 2, 51–64.
- Massaile, H., Sudirman, D., & Dkk. (2015). *Refleksi 50 tahun pemasyarakatan* (1st ed.). center for detention studies.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1.

<https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>

- Ohoiwutun, Y. A. triana, & Samsudi. (2017). Menalar sel mewah di lembaga pemasyarakatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Riyadi, A., & Rivai, A. W. (2009). *Penghukuman teori dan aplikasi* (F. 31 (ed.); 1st ed.). Vetlas Publishing.
- Rully Novian, D. (2018). Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya. In Z. Abidin & Anggara (Eds.), *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (1st ed., Vol. 1). Institute for criminal justice reform.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263.
<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Rusliyadi, H., Pidana, B. H., Hukum, F., Udayana, U., Effect, D., Pemasyarakatan, L., Pemidanaan, T., Jera, E., & Belakang, L. (1995). *Analisis mengenai sinkronisasi lembaga pemasyarakatan sebagai pengganti pidana penjara*. 1–5.
- Samosir, c djisman. (2016). *Penologi dan pemasyarakatan* (1st ed.). Nuansa Aulia.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sulhin, I. (2015). *Metode pembinaan berbasis masyarakat (community based correction)*.
- Sulhin, I. (2016). *Diskontinuistas Penologi Funitif* (1st ed.). Kencana.